

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 163 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG TIM PENINGKATAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER* PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan partisipasi *stakeholder* pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENINGKATAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**TIM PENINGKATAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Agus Prabowo	750.000
2	Penanggungjawab	Ikak Gayuh Patriastomo	700.000
3	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
4	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
5	Sekretaris	Nandang Sutisna	500.000
6	Anggota	1. Eko Rinaldo Octavianus 2. Ranto 3. Robby Darmawan 4. Edi Kristiyanto 5. Ratna Ayu Maruti 6. Vina Da'watul Aropah 7. M. Rangga Lazuardi 8. Resa Anggraini	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

	9. Hendra Damendra Numberi	500.000
	10. Eben Henry Reagen	500.000
	11. Yudi Prasetiawan	500.000
	12. Makkiyah Farizqi	500.000
	13. Febri Kamalisa Rachman	500.000
	14. Gunawan Fredyasto	500.000
	15. Sri Endah Kiswijayati (Kementrian Dalam Negeri)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;